



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 43A TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam beberapa pasal dan ayat pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kabupaten Lamandau perlu diadakan perubahan dan penambahan sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini;
 - b. bahwa pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kabupaten untuk Susunan Direksi perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Daerah, sehingga Peraturan Bupati Lamandau tersebut perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


1 | 1

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 51 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 44 Seri E);
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi “Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah “BAJURUNG RAYA” dan/atau Nama Lain PD. BAJURUNG RAYA KABUPATEN LAMANDAU yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 25


A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'I. N. I.'.

Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Lamandau”.

2. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi “Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional, yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas”.
3. Ketentuan pada Pasal 7 Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (3) Direksi terdiri dari :
- a. Direktur Utama
 - b. Direktur Operasional

4. Pada Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah dan untuk Ayat (4) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11
Direksi

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinir penyelenggaraan usaha kegiatan Perusahaan Daerah.
 - (2) Direktur Operasional mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas koordinasi terhadap Unit-Unit dalam Perusahaan Daerah.
 - (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam Peraturan Perusahaan tentang Tata Tertib dan Tata Cara Kerja Perusahaan Daerah Sebagaimana dimaksud pada BAB V Pasal 16, 17, 18, 19, 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2004.
 - (4) Dihapus.
5. Di antara Pasal Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11a
Masa Jabatan Direksi

Masa Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Bajurung Raya ditetapkan selama-lamanya 4 (Empat) Tahun.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH BAJURUNG RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

LAMPIRAN : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 43A TAHUN 2015
 TANGGAL : 8 Desember 2015



BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN EKONOMI	
JABATAN	PARAF
1. WABUP	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Desember 2015

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 431A

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	